



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 23 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan III RT.003 RW.003, Desa Pekan

Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten

Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam ditangkap pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan Nomor: SP-KAP/23/VIII/2020/Reskrim, tanggal 2 Agustus 2020 yang berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi Bin Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk NEXCOM warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone Merk HAMMER warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Merk WIKO warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Merk COOLPAD warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hijau.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221 8420 8552 9490
 - 1 (satu) buah sarung handphone warna hijau loreng.
 - 1 (satu) buah kasebu warna hijau loreng TNI AD.
 - 2 (dua) lembar baju kaos TNI AD warna hijau.
 - 1 (satu) lembar baju dinas TNI AD warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana TNI AD warna hijau.
 - 1 (satu) lembar jaket TNI AD warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas ransel TNI AD warna hijau.
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
 - 1 (satu) buah topi TNI AD.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP an. BAMBANG SUGIHARTONO SALAM.Agar dikembalikan kepada terdakwa
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang BuntokAgar terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36 /BARSEL/09/2020, tanggal 25 September 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAMBANG SUGIHARTO SALAM Als SUGI Bin SALAM, kesatu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, keempat

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, keenam pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kios BRI Link milik saksi RAHMAH tepatnya di Jl. Merdeka Raya Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tik-Tok lalu berlanjut dan bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi secara intens melalui media sosial “whatsapp” yang mana dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai “anggota TNI AD yang bertugas di KOREM SAMARINDA”, mengetahui hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR tertarik terhadap terdakwa sehingga diantara terdakwa dan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terjalin suatu hubungan atau ikatan pacaran yang mana dalam komunikasi sehari-hari terdakwa selalu menjanjikan “akan menikahi” saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, sehingga membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR semakin hari semakin yakin dan mempercayai terdakwa, selanjutnya kesatu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dan meminta uang kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos travel terdakwa menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR di Buntok dikarenakan “tunjangan/remunerasi terdakwa belum keluar dan berjanji apabila uang remontrasi/tunjangan kerja terdakwa sudah diterima maka akan terdakwa ganti”, mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya selanjutnya memberikan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa melalui Kios BRILink milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dengan berseragam lengkap TNI AD terdakwa langsung berangkat dari Kalimantan Timur menuju Buntok guna menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, bahwa perbuatan terdakwa yang Kedua sesampainya di Buntok tepatnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa bertemu dengan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR di Desa Sanggu kemudian diantar saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR ke Hotel Permai dan menginap selama 2 (dua) hari di Hotel tersebut dan terdakwa kembali meminjam uang milik saksi RUSNAH JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan terdakwa untuk uang makan dan rokok terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya hotel terdakwa dan dipinjamkan secara langsung oleh saksi RUSNAH JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa menghubungi terdakwa untuk meminta ijin pulang ke Kalimantan Timur namun sebelum pulang terdakwa kembali meminta saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos travel dan uang makan terdakwa selama diperjalanan, selanjutnya saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR menstransfer uang tersebut ke rekening terdakwa melalui Kios BRI Link milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH, Kemudian keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 terdakwa berangkat kembali ke Buntok untuk menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR namun sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dengan maksud meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Buntok dengan alasan terdakwa "belum ada uang karena pada saat ini tersangka sedang menunggu proses penggadaian sertifikat tanah milik terdakwa yang berada di Kalimantan Timur" mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya dan memberikan uang tersebut dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa melalui Kios BRI Link milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dengan berseragam lengkap TNI AD terdakwa kembali berangkat dari Kalimantan Timur menuju Buntok guna menemui saksi RUSNA

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, bahwa perbuatan terdakwa yang Kelima sesampainya di Buntok tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 terdakwa bertemu dengan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR kemudian menginap kembali di Hotel Permai selama 3 (tiga) hari sendirian yang mana dalam membayar hotel tersebut terdakwa meminta kembali uang pembayaran hotel tersebut kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR membayarkan hotel terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa selalu janji akan mengganti uang milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dan meminjamkan sepeda motor milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR untuk kendaraan operasional terdakwa selama dibuntok, keenam pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 terdakwa kembali meminta uang rokok kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sebelum terdakwa pulang kembali ke Kalimantan Timur terdakwa menghubungi terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pribadi, uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk uang makan terdakwa diperjalanan, dan untuk meyakinkan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terdakwa berkata "kamu hitung saja semua uang pengeluaran kamu selama ini nanti akan tersangka ganti apabila uang hasil penggadaian sertifikat rumah milik tersangka tersebut dibayar oleh bank" mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya dan memberikan uang tersebut secara cash kepada terdakwa, selanjutnya tanpa pamit kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terdakwa pulang menuju Kalimantan Timur dengan meninggalkan sepeda motor beserta STNK motor milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR ke pegawai bagian resepsionis hotel.

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui terdakwa telah pulang ke Kalimantan Timur, saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mendatangi hotel permai dengan maksud untuk mengambil sepeda motor dan STNK namun setelah dilakukan pengecekan STNK milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR tertukar dengan sepeda motor milik terdakwa, namun ketika dihubungi dan berusaha menanyakan keberadaannya terdakwa selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi, melihat gerak gerik terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencurigakan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mendatangi kantor Kodim 1012 Buntok dengan maksud untuk mengecek status kepegawaian dari terdakwa sebagai anggota TNI AD namun terdakwa mendapatkan penjelasan saksi JAROT SANTOSO SH Bin HARTONO bahwa terdakwa bukan merupakan anggota TNI dan tidak terdaftar sebagai anggota KOREM Samarinda, atas dasar tersebut saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dusun Selatan.

- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa mengenai kehendaknya mengaku sebagai anggota TNI AD yang bertugas di KOREM SAMARINDA, mempunyai hak tunjangan/ remunerasi, akan menikahi saksi korban, dan sedang mengajukan pinjaman atau proses penggadaian sertifikat tanah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adalah merupakan tipu daya terdakwa agar saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa karena setelah terdakwa menerima serta menguasai uang sejumlah Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban, terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk membayar kembali uang milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAMBANG SUGIHARTO SALAM Als SUGI Bin SALAM, kesatu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, keenam pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kios BRI Link milik saksi RAHMAH tepatnya di Jl. Merdeka Raya Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah dengan sengaja dan melawan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tik-Tok lalu berlanjut dan bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi secara intens melalui media sosial “whatsapp” yang mana dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai “anggota TNI AD yang bertugas di KOREM SAMARINDA”, mengetahui hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR tertarik terhadap terdakwa sehingga diantara terdakwa dan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terjalin suatu hubungan atau ikatan pacaran yang mana dalam komunikasi sehari-hari terdakwa selalu menjanjikan “akan menikahi” saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, sehingga membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR semakin hari semakin yakin dan mempercayai terdakwa, selanjutnya kesatu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dan meminta uang kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos travel terdakwa menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR di Buntok dikarenakan “tunjangan/remunerasi terdakwa belum keluar dan berjanji apabila uang remontrasi/tunjangan kerja terdakwa sudah diterima maka akan terdakwa ganti”, mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa melalui Kios BRILink milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dengan berseragam lengkap TNI AD terdakwa langsung berangkat dari Kalimantan Timur menuju Buntok guna menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, bahwa perbuatan terdakwa yang Kedua sesampainya di Buntok tepatnya pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2020 terdakwa bertemu dengan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR di Desa Sanggu kemudian diantar saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR ke Hotel Permai dan menginap selama 2 (dua) hari di Hotel tersebut

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kembali meminjam uang milik saksi RUSNAH JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan terdakwa untuk uang makan dan rokok terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya hotel terdakwa dan dipinjamkan secara langsung oleh saksi RUSNAH JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa menghubungi terdakwa untuk meminta ijin pulang ke Kalimantan Timur namun sebelum pulang terdakwa kembali meminta saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos travel dan uang makan terdakwa selama diperjalanan, selanjutnya saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR menstransfer uang tersebut ke rekening terdakwa melalui Kios BRI Link milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH, Kemudian keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 terdakwa berangkat kembali ke Buntok untuk menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR namun sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dengan maksud meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Buntok dengan alasan terdakwa "belum ada uang karena pada saat ini tersangka sedang menunggu proses penggadaian sertifikat tanah milik terdakwa yang berada di Kalimantan Timur" mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya dan memberikan uang tersebut dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa melalui Kios BRI Link milik saksi RAHMAH Binti JOHANSYAH kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dengan berseragam lengkap TNI AD terdakwa kembali berangkat dari Kalimantan Timur menuju Buntok guna menemui saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR, bahwa perbuatan terdakwa yang Kelima sesampainya di Buntok tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 terdakwa bertemu dengan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR kemudian menginap kembali di Hotel Permai selama 3 (tiga) hari sendirian yang mana dalam membayar hotel tersebut terdakwa meminta kembali uang pembayaran hotel tersebut kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR membayarkan hotel terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa selalu janji akan mengganti uang milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR dan meminjamkan sepeda motor milik saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR untuk kendaraan operasional terdakwa selama dibuntok, keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 terdakwa kembali meminta uang rokok kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sebelum terdakwa pulang kembali ke Kalimantan Timur terdakwa menghubungi terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pribadi, uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk uang makan terdakwa diperjalanan, dan untuk meyakinkan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terdakwa berkata “kamu hitung saja semua uang pengeluaran kamu selama ini nanti akan tersangka ganti apabila uang hasil penggadaian sertifikat rumah milik tersangka tersebut dibayar oleh bank” mendengar hal tersebut membuat saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR percaya dan memberikan uang tersebut secara cash kepada terdakwa, selanjutnya tanpa pamit kepada saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR terdakwa pulang menuju Kalimantan Timur dengan meninggalkan sepeda motor beserta STNK motor milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR ke pegawai bagian resepsionis hotel.

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui terdakwa telah pulang ke Kalimantan Timur, saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mendatangi hotel permai dengan maksud untuk mengambil sepeda motor dan STNK namun setelah dilakukan pengecekan STNK milik saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR tertukar dengan sepeda motor milik terdakwa, namun ketika dihubungi dan berusaha menanyakan keberadaannya terdakwa selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi, melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mendatangi kantor Kodim 1012 Buntok dengan maksud untuk mengecek status kepegawaian dari terdakwa sebagai anggota TNI AD namun terdakwa mendapatkan penjelasan saksi JAROT SANTOSO SH Bin HARTONO bahwa terdakwa bukan merupakan anggota TNI dan tidak terdaftar sebagai anggota KOREM Samarinda, atas dasar tersebut saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dusun Selatan.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi RUSNA JUNIARTI Binti ASLIF DINOR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jarot Santoso, S.H. bin Hartono**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor datang melapor ke Kodim 1012 Buntok perihal Penipuan yang dilakukan oleh Oknum TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda, selanjutnya saksi melakukan pengecekan tentang identitas Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut dan setelah melihat foto serta cara berpakaian seragam TNI Angkatan Darat Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, saksi menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak terdaftar dalam anggota TNI Angkatan Darat dan berpangkat Serka di Korem Samarinda;
- Bahwa kemudian saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor saksi arahkan untuk memancing supaya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Sugi bin Salam untuk datang ke Buntok dengan tujuan akan saksi interogasi dan amankan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.44 WIB di Jalan Veteran Gang Firdaus RT.012, RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor menghubungi saksi agar segera datang ke rumahnya untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, selanjutnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam saksi bawa ke kantor Kodim 1012 Buntok dan setelah diintrograsi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak bisa menunjukan Kartu Anggota TNI Angkatan Darat dan akhirnya mengakui bahwa ia bukan seorang anggota TNI Angkatan Darat di Korem Samarinda, dari peristiwa tersebut saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah security;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui Aplikasi Tiktok;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor jumlah uang yang telah di tipu atau diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang berada di Buntok dan juga untuk keperluan hidup sehari-harinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terhadap saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yaitu dengan di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa dan untuk menyakinkan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban, Terdakwa memakai baju dinas TNI Angkatan Darat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Handphone sebanyak itu untuk alat komunikasi saja;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, setelah melihat isi dari dalam Hanphone Terdakwa ada orang lain juga selain saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa baju atribut TNI Angkatan Darat tersebut di beli di pasaran;
 - Bahwa foto Terdakwa di Aplikasi Tiktok milik Terdakwa tersebut menggunakan baju dinas TNI Angkatan Darat;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan seragam dinas TNI Angkatan Darat bertujuan untuk mengelabui, menyakinkan dan melancarkan aksi penipuannya;
 - Bahwa saksi ada konfirmasi ke Korem Samarinda namun mereka menyatakan Terdakwa tidak terdaftar sebagai Anggota TNI Angkatan Darat dan berpangkat Serka di Korem Samarinda;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rusna Juniarti binti Aslif Dinor**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam terhadap saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Berawal Ketika saksi pertamakali berkenalan dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mengaku sebagai Anggota TNI AD yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi, dan memiliki banyak tanah yang luas, sehingga membuat saksi percaya dan berlanjut ke Chat WhatsApp;
- Bahwa kemudian pertemanan antara saksi dengan Terdakwa semakin hari semakin akrab dengan sering berkomunikasi sampai akhirnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mendatangi saksi ke Buntok dan meminjam uang berulang kali sampai sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk meminta uang tersebut di kembalikan, akan tetapi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selalu berbelit-belit dengan berbagai alasan agar menghindar untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dan karena saksi curiga lalu saksi meminta Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam untuk menunjukkan Kartu Anggota TNI dan KTP Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, akan tetapi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, menghindar dan tidak mau menunjukkan bukti yang saksi minta tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ternyata setelah saksi minta untuk dikembalikan uang tersebut, Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam meninggalkan sepeda motor milik saksi yang kunci dan STNK motor saksi tersebut ditiptkan di resepcionis hotel. Setelah saksi lihat ternyata STNK sepeda motor milik saksi tertukar dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, meminta agar mengembalikan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK yang tertukar tersebut dan setiap saksi meminta untuk di kembalikan dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut tidak mau memberitahukan dimana posisinya;

- Bahwa saksi curiga kalau Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selama ini sudah menipu saksi dan ternyata bukan Anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Serka dan bertugas di Korem Samarinda;
- Bahwa karena kecurigaan saksi tersebut membuat saksi gelisah, maka saksi langsung berangkat ke kantor Kodim 1012 Buntok untuk menanyakan apakah ada memiliki Anggota TNI yang bernama Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam yang bertugas di Korem Samarinda dan berpangkat Serka;
- Bahwa kemudian anggota Kodim 1012 Buntok menelpon Anggota Korem Samarinda dan anggota Korem Samarinda tersebut mengatakan bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak terdaftar sebagai nama anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serka di Korem Samarinda tersebut. Setelah dilakukan pengecekan atau konfirmasi tentang identitas Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut dan setelah melihat foto serta cara berpakaian seragam TNI Angkatan Darat Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut anggota Kodim 1012 Buntok menyatakan bahwa cara berpakaian atau pemasangan atribut Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam salah atau tidak benar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Provos Kodim 1012 Buntok berkerja sama untuk memancing Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dengan berjanji bertemu di rumah kediaman saksi dengan mau menuruti semua kemauannya untuk bisa berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mau mendatangi saksi ke Buntok;
- Bahwa setelah Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam sampai di Buntok ia langsung kerumah saksi. Selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota Provos Kodim 1012 Buntok agar segera kerumah saksi untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, selanjutnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dibawa ke kantor Kodim 1012 Buntok dan setelah di interogasi oleh anggota Kodim 1012 Buntok

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak bisa menunjukan Kartu Anggota TNI dan akhirnya mengakui bahwa ia bukan seorang anggota TNI Angkatan Darat;

- Bahwa oleh karena saksi merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan untuk mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam supaya diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebanyak 9 (Sembilan kali) yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 08.25 WIB dengan pinjaman pertama (I) Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan uang remun belum masuk sehingga tidak ada uang untuk pergi untuk menemui saya ke Buntok.
 - Pada tanggal 17 Juli 2020, pinjaman kedua (II) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dipinjamkan secara langsung atau cash yang saksi serahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
 - Pada tanggal 21 Juli 2020, pinjaman ketiga (III) Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa.
 - Kemudian dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur, ongkos rokok dan makan selama diperjalanan.
 - Pada tanggal 23 Juli 2020, pinjaman keempat (IV) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan untuk biaya transportasi ke buntok.
 - Pada tanggal 24 Juli 2020, pinjaman kelima (V) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
 - Pada tanggal 25 Juli 2020 pinjaman keenam (VI) Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos rokok.
 - Pada tanggal 26 Juli 2020, pinjaman ketujuh (VII) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman kedelapan (VIII) Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur dan untuk biaya transportasi.
 - Pinjaman kesembilan (IX) dengan tanggal yang sama meminjam uang tambahan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos makan selama diperjalanan.
 - Bahwa saksi mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena saksi percaya dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan juga di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa belum sampai 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali di Bundaran Sanggu di Buntok;
 - Bahwa pada saat bertemu pertama kali dengan saksi di Bundaran Sanggu Buntok Terdakwa memakai baju dinas TNI Angkatan Darat;
 - Bahwa pada saat Anggota Kodim 1012 Buntok menangkap Terdakwa di rumah saksi, Anggota Kodim 1012 Buntok ada menanyakan mengenai Kartu Anggota, NRP dan Angkatan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menjawabnya;
 - Bahwa ada korban lain yang di tipu oleh Terdakwa di tempat lain;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan penipuan karena untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa selalu memakai baju dinas TNI Angkatan Darat pada saat menggunakan Aplikasi Tiktok;
 - Bahwa tidak ada selain kerugian material yang saksi alami hanya saja saksi merasa malu dan di kucilkan di lingkungan sekitar saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Rahmah binti Johansyah**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Skj. 08.00 WIB, Ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor menghubungi saksi melalui Handhpoe kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan uang karena mengingat saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor adalah mantan dari istrinya kaka ipar saksi, maka saksi menolongnya kemudian saksi menanyakan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor kemana saksi mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mengirimkan chat melalui WhatsApp dan setelah saksi buka isi chat tersebut saksi melihat bahwa uang yang akan dikirimkan tersebut tujuan nomor rekening Bank BRI 7728010009140509 An. BAMBANG SUGIHARTO
- Bahwa kemudian saksi mengirimkannya dengan menggunakan Internet Banking Bank BRI, setelah uang tersebut saksi kirimkan lalu saksi memberitahukan kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bahwa uang sudah saksi transferkan ke nomor rekening yang diminta, kemudian saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor datang membayarnya kepada saksi ke kios BRI Link milik saksi yang berada di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kiriman uang tersebut saksi kirimkan sebanyak 5 (lima) kali dengan waktu yang berbeda dan uang kiriman yang berbeda juga, dan yang saksi ketahui dari Penyidik dari Polsek Dusun Selatan dan untuk bukti-bukti kiriman uang tersebut ada saksi print out kan dari bank BRI Cabang Buntok untuk pembuktian karena diminta oleh Penyidik Polsek Dusun selatan, sehingga dengan total keseluruhan korban memberikan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Baha pada saat saksi berada di kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahu oleh Penyidik Polsek Dusun Selatan bahwa Terdakwa mengaku dengan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bahwa ia adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka (sersan kepala) yang mana pada saat berkenalan dengan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor Terdakwa menggunakan seragam TNI Angkatan Darat lengkap, sehingga dari itu lah saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor percaya sepenuhnya kepada Terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor merasa keberatan dan dirugikan sehingga melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terhadap saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yaitu dengan di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa dan untuk menyakinkan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di Persidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pertamakali berkenalan dengan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut, Kemudian Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI AD yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi, dan memiliki banyak tanah yang luas, sehingga membuat saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor percaya dan berlanjut ke Chat WhatsApp;
- Bahwa kemudian pertemanan kami kian hari semakin akrab dengan sering berkomunikasi sampai akhirnya Terdakwa mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor ke Buntok dan meminjam uang berulang kali sampai sebesar Rp.7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor berusaha untuk meminta uang tersebut di kembalikan, karena saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor curiga lalu ia meminta Terdakwa untuk menunjukkan Kartu Anggota TNI dan KTP, akan tetapi Terdakwa menghindar dan tidak mau menunjukkan bukti yang saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor minta tersebut. Terdakwa ada berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor. Dan meninggalkan sepeda motor milik saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang kunci dan STNK motor tersebut Terdakwa titipkan di resepsionis hotel;
- Bahwa kemudian saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung berangkat ke kantor Kodim 1012 Buntok untuk menanyakan apakah benar Terdakwa adalah Anggota TNI di Korem Samarinda dan berpangkat Serka. Kemudian anggota Kodim 1012 Buntok menelpon Anggota Korem Samarinda dan anggota Korem Samarinda tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai nama anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serka di Korem Samarinda tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau konfirmasi tentang identitas Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bersama anggota Provos Kodim 1012 Buntok berkerja sama untuk memancing Terdakwa dengan berjanji bertemu di rumah kediaman saksi korban Rusna

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniarti binti Aslif Dinor dengan mau menuruti semua kemauan Terdakwa untuk bisa berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor ke Buntok. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Buntok Terdakwa langsung kerumah saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung menghubungi anggota Provos Kodim 1012 Buntok agar segera kerumah saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 1012 Buntok dan setelah di interogasi oleh anggota Kodim 1012 Buntok Terdakwa tidak bisa menunjukan Kartu Anggota TNI dan akhirnya mengakui bahwa Terdakwa bukan seorang anggota TNI Angkatan Darat, oleh kejadian tersebut saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan untuk mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yaitu dengan menjanjikan untuk menikahi dan menyakinkan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa tipu dengan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor sebanyak Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kordinator security di perusahaan di bidang alat berat di Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut dengan cara membelinya di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang di pinjam kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana penipuan, namun sebelumnya di selesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi korban, tetapi tidak di jawab oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya, karena pada saat kasus sebelumnya hanya di selesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa selain saksi korban Terdakwa tidak ada menipu orang lain di Buntok;
- Bahwa Handphone tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman kerja dan untuk pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari tidak memakai baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut untuk gaya-gayaan dan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban yang Terdakwa tipu;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapat dari bekerja sebagai security sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang berada di Buntok dan juga untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk NEXCOM warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah handphone Merk HAMMER warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk WIKO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk COOLPAD warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hijau.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221 8420 8552 9490
- 1 (satu) buah sarung handphone warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah kasebu warna hijau loreng TNI AD.
- 2 (dua) lembar baju kaos TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar baju dinas TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar jaket TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) buah tas ransel TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 1 (satu) buah topi TNI AD.
- 1 (satu) buah KTP an. BAMBANG SUGIHARTONO SALAM.
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Buntok,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam ditangkap pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal Ketika saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor pertamakali berkenalan dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mengaku sebagai Anggota TNI AD yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi, dan memiliki banyak tanah yang luas, sehingga membuat saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor percaya dan berlanjut ke Chat WhatsApp;
- Bahwa kemudian pertemanan antara saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan Terdakwa semakin hari semakin akrab dengan sering berkomunikasi sampai akhirnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mendatangi saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor ke Buntok dan meminjam uang berulang kali sampai sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor berusaha untuk meminta uang tersebut di kembalikan, akan tetapi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selalu berbelit-belit dengan berbagai alasan agar menghindar untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dan karena saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor curiga lalu saksi meminta Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam untuk menunjukkan Kartu Anggota TNI dan KTP Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, akan tetapi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, menghindar dan tidak mau menunjukkan bukti yang saksi minta tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ternyata setelah saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor minta untuk dikembalikan uang tersebut, Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam meninggalkan sepeda motor milik saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang kunci dan STNK motor saksi tersebut ditiptkan di resepcionis hotel. Setelah saksi lihat ternyata STNK sepeda motor milik saksi tertukar dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung menghubungi Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, meminta agar mengembalikan STNK yang tertukar tersebut dan setiap saksi meminta untuk di kembalikan dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut tidak mau memberitahukan dimana posisinya;
- Bahwa karena saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor curiga kalau Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selama ini sudah menipu saksi dan ternyata bukan Anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Serka dan bertugas di Korem Samarinda;
- Bahwa karena kecurigaan saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor tersebut membuat saksi gelisah, maka saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung berangkat ke kantor Kodim 1012 Buntok untuk menanyakan apakah ada memiliki Anggota TNI yang bernama Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam yang bertugas di Korem Samarinda dan berpangkat Serka;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Kodim 1012 Buntok menelpon Anggota Korem Samarinda dan anggota Korem Samarinda tersebut mengatakan bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak terdaftar sebagai nama anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serka di Korem Samarinda tersebut. Setelah dilakukan pengecekan atau konfirmasi tentang identitas Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut dan setelah melihat foto serta cara berpakaian seragam TNI Angkatan Darat Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut anggota Kodim 1012 Buntok menyatakan bahwa cara berpakaian atau pemasangan atribut Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam salah atau tidak benar;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bersama anggota Provos Kodim 1012 Buntok berkerja sama untuk memancing Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dengan berjanji bertemu di rumah kediaman saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan mau menuruti semua kemauannya untuk bisa berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mau mendatangi saksi ke Buntok;
- Bahwa setelah Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam sampai di Buntok ia langsung kerumah saksi. Selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota Provos Kodim 1012 Buntok agar segera kerumah saksi untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, selanjutnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dibawa ke kantor Kodim 1012 Buntok dan setelah di interogasi oleh anggota Kodim 1012 Buntok Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak bisa menunjukan Kartu Anggota TNI dan akhirnya mengakui bahwa ia bukan seorang anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa oleh karena saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Dusun Selatan untuk mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam supaya diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebanyak 9 (Sembilan kali) yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 08.25 WIB dengan pinjaman pertama (I) Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang remun belum masuk sehingga tidak ada uang untuk pergi untuk menemui saya ke Buntok.

- Pada tanggal 17 Juli 2020, pinjaman kedua (II) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dipinjamkan secara langsung atau cash yang saksi serahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
- Pada tanggal 21 Juli 2020, pinjaman ketiga (III) Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa.
- Kemudian dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur, ongkos rokok dan makan selama diperjalanan.
- Pada tanggal 23 Juli 2020, pinjaman keempat (IV) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan untuk biaya transportasi ke buntok.
- Pada tanggal 24 Juli 2020, pinjaman kelima (V) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
- Pada tanggal 25 Juli 2020 pinjaman keenam (VI) Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos rokok.
- Pada tanggal 26 Juli 2020, pinjaman ketujuh (VII) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pribadi.
- Pinjaman kedelapan (VIII) Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur dan untuk biaya transportasi.
- Pinjaman kesembilan (IX) dengan tanggal yang sama meminjam uang tambahan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos makan selama diperjalanan.
- Bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena saksi percaya dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan juga di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bertemu dengan Terdakwa pertama kali di Bundaran Sanggu di Buntok;
- Bahwa pada saat bertemu pertama kali dengan saksi di Bundaran Sanggu Buntok Terdakwa memakai baju dinas TNI Angkatan Darat;
- Bahwa pada saat Anggota Kodim 1012 Buntok menangkap Terdakwa di rumah saksi, Anggota Kodim 1012 Buntok ada menanyakan mengenai Kartu Anggota, NRP dan Angkatan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menjawabnya;
- Bahwa Terdakwa selalu memakai baju dinas TNI Angkatan Darat pada saat menggunakan Aplikasi Tiktok;
- Bahwa tidak ada selain kerugian material yang saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor alami hanya saja saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor merasa malu dan di kucilkan di lingkungan sekitar saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari tidak memakai baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut untuk gaya-gayaan dan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban yang Terdakwa tipu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kordinator security di perusahaan di bidang alat berat di Kalimantan Timur;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapat dari bekerja sebagai security sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang berada di Buntok dan juga untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang di pinjam kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana penipuan, namun sebelumnya di selesaikan dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;
- **Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam ditangkap pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal Ketika saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor pertamakali berkenalan dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu memakai baju dinas TNI Angkatan Darat pada saat menggunakan Aplikasi Tiktok;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mengaku sebagai Anggota TNI AD yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi, dan memiliki banyak tanah yang luas, sehingga membuat saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor percaya dan berlanjut ke Chat WhatsApp;
- Bahwa kemudian pertemanan antara saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan Terdakwa semakin hari semakin akrab dengan sering berkomunikasi sampai akhirnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mendatangi saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor ke Buntok dan meminjam uang berulang kali sampai sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ternyata setelah saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor minta untuk dikembalikan uang tersebut, Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa karena kecurigaan saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor tersebut, kemudian saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung berangkat ke kantor Kodim 1012 Buntok untuk menanyakan apakah ada memiliki Anggota TNI yang bernama Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam yang bertugas di Korem Samarinda dan berpangkat Serka;
- Bahwa kemudian anggota Kodim 1012 Buntok menelpon Anggota Korem Samarinda dan anggota Korem Samarinda tersebut mengatakan bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak terdaftar sebagai nama anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serka di Korem Samarinda tersebut. Setelah dilakukan pengecekan atau konfirmasi tentang identitas Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut dan setelah melihat foto serta cara berpakaian seragam TNI Angkatan Darat Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut anggota Kodim 1012 Buntok menyatakan bahwa cara berpakaian atau pemasangan atribut Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam salah atau tidak benar;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Kodim 1012 Buntok menangkap Terdakwa di rumah saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor, Anggota Kodim 1012 Buntok ada menanyakan mengenai Kartu Anggota, NRP dan Angkatan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menjawabnya;
- Bahwa kemudian saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor sadar apabila Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selama ini sudah menipu saksi dan ternyata bukan Anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Serka dan bertugas di Korem Samarinda;
- Bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena saksi percaya dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan juga di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut untuk gaya-gayaan dan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban yang Terdakwa tipu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kordinator security di perusahaan di bidang alat berat di Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang di pinjam kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Bahwa uang dari saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang berada di Buntok dan juga untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada unsur Ad.2 tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor berawal Ketika saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor pertamakali berkenalan dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut. Bahwa Terdakwa selalu memakai baju dinas TNI Angkatan Darat pada saat menggunakan Aplikasi Tiktok. Bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi percaya dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan juga di janjikan untuk dinikahi oleh

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



Terdakwa. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah sebagai kordinator security di perusahaan di bidang alat berat di Kalimantan Timur dan Terdakwa membeli baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut untuk gaya-gayaan dan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban yang Terdakwa tipu. Bahwa tindakan terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan mengenakan baju dinas TNI Angkatan Darat padahal sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah kordinator security dan bukan anggota TNI Angkatan Darat merupakan suatu tindakan *sengaja sebagai tujuan* dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai “*Dengan maksud*”;

2. Bahwa tindakan Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi dan memiliki banyak tanah yang luas serta menjanjikan kepada Saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor akan dinikahi agar tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi yang jumlahnya sampai dengan Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dapat terpenuhi yang pada akhirnya setelah saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor meminta uang tersebut dikembalikan, ternyata Terdakwa berkelit dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun pada akhirnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang mengakibatkan saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mengalami kerugian sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pihak yang diuntungkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang “*Menguntungkan diri sendiri*”;
3. Bahwa tindakan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam yang mengaku kepada saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, menggunakan seragam dinas dan atribut TNI Angkatan Darat yang senyatanya pekerjaan Terdakwa adalah kordinator security di

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



perusahaan dibidang alat berat di Kalimantan Timur dan bukan Anggota TNI Angkatan Darat dengan tujuan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan dari saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor, maka tindakan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang “*Melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bahwa kronologis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal Ketika saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor pertamakali berkenalan dengan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam lewat Aplikasi Tiktok dengan cara chat di aplikasi tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mengaku sebagai Anggota TNI AD yang bertugas di Korem Samarinda dengan pangkat Serka, dengan memiliki gaji Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha di tambang solar, serta memiliki usaha ojek online, sudah memiliki rumah pribadi, dan memiliki banyak tanah yang luas, sehingga membuat saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor percaya dan berlanjut ke Chat WhatsApp;

Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mendatangi saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor ke Buntok dan meminjam uang berulang kali sampai sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem Samarinda dan juga di janjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor berusaha untuk meminta uang tersebut di kembalikan, akan tetapi Terdakwa Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selalu berbelit-belit dengan berbagai alasan agar menghindar untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selalu menghindar dan berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah pencairan pinjaman di Bank BRI Kaltim keluar atau cair yang akan diterima senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ternyata setelah saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor menagih lagi kepada Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam pergi tanpa mengabari dan memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor curiga kalau Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam selama ini sudah menipunya, kemudian saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor langsung berangkat ke kantor Kodim 1012 Buntok untuk menanyakan apakah ada memiliki Anggota TNI yang bernama Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam yang bertugas di Korem Samarinda dan berpangkat Serka. Bahwa kemudian anggota Kodim 1012 Buntok menelpon Anggota Korem Samarinda dan anggota Korem Samarinda tersebut mengatakan bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak terdaftar sebagai nama anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serka di Korem Samarinda tersebut. Setelah dilakukan pengecekan atau konfirmasi tentang identitas Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut dan setelah melihat foto serta cara berpakaian seragam TNI Angkatan Darat Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut anggota Kodim 1012 Buntok menyatakan bahwa cara berpakaian atau pemasangan atribut Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam salah atau tidak benar;

Bahwa selanjutnya saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor bersama anggota Provos Kodim 1012 Buntok berkerja sama untuk memancing Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dengan berjanji bertemu di rumah kediaman saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan mau menuruti semua kemauannya. Bahwa kemudian Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam mau mendatangi saksi ke Buntok;

Bahwa setelah Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam sampai di Buntok ia langsung kerumah saksi. Selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota Provos Kodim 1012 Buntok agar segera kerumah saksi untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam, selanjutnya Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dibawa ke kantor Kodim 1012 Buntok dan setelah di interogasi oleh

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kodim 1012 Buntok Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tidak bisa menunjukan Kartu Anggota TNI dan akhirnya mengakui bahwa ia bukan seorang anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Kodim 1012 Buntok menangkap Terdakwa di rumah saksi, Anggota Kodim 1012 Buntok ada menanyakan mengenai Kartu Anggota, NRP dan Angkatan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menjawabnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa selalu memakai baju dinas TNI Angkatan Darat pada saat menggunakan Aplikasi Tiktok. Bahwa Terdakwa mendapatkan baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut dengan cara membeli di pasar dan Terdakwa membeli baju dinas TNI Angkatan Darat tersebut untuk gaya-gayaan dan Terdakwa gunakan untuk meyakinkan korban yang Terdakwa tipu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai kordinator security di perusahaan di bidang alat berat di Kalimantan Timur dan bukan merupakan anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa uang dari saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi mendatangi saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor yang berada di Buntok dan juga untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang di pinjam kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor mengalami kerugian material sebesar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), merasa malu dan di kucilkan di lingkungan sekitar saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dengan memakai martabat palsu dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt



rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan berlanjut atau *voorgezette handling* adalah perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Adapun syarat keterkaitan tersebut adalah pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua, bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi Pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 08.25 WIB, Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Kelima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Keenam pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Ketujuh pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertempat di Kios BRI Link milik saksi Rahmah binti Johansyah tepatnya di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam meminjam uang kepada saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar jam 08.25 WIB dengan pinjaman pertama (I) Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan uang remun belum masuk sehingga tidak ada uang untuk pergi untuk menemui saya ke Buntok.
- Pada tanggal 17 Juli 2020, pinjaman kedua (II) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dipinjamkan secara langsung atau cash yang saksi serahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
- Pada tanggal 21 Juli 2020, pinjaman ketiga (III) Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur, ongkos rokok dan makan selama diperjalanan.
- Pada tanggal 23 Juli 2020, pinjaman keempat (IV) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan dengan cara ditransfer kembali ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan alasan untuk biaya transportasi ke buntok.
- Pada tanggal 24 Juli 2020, pinjaman kelima (V) Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipinjamkan secara langsung atau cash kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembayaran hotel.
- Pada tanggal 25 Juli 2020 pinjaman keenam (VI) Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos rokok.
- Pada tanggal 26 Juli 2020, pinjaman ketujuh (VII) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan pribadi.
- Pinjaman kedelapan (VIII) Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya kembali ke Kalimantan Timur dan untuk biaya transportasi.
- Pinjaman kesembilan (IX) dengan tanggal yang sama meminjam uang tambahan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos makan selama diperjalanan.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah 9 (sembilan) kali meminjam uang kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dengan total sebesar Rp. 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan pada faktanya Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut dan selalu berbelit-belit dengan berbagai alasan dan menghindari untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut masuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk NEXCOM warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah handphone Merk HAMMER warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk WIKO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Merk COOLPAD warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hijau.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221 8420 8552 9490
- 1 (satu) buah sarung handphone warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah kasebu warna hijau loreng TNI AD.
- 2 (dua) lembar baju kaos TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar baju dinas TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) lembar jaket TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) buah tas ransel TNI AD warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 1 (satu) buah topi TNI AD.

Karena barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. BAMBANG SUGIHARTONO SALAM.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah KTP an. Bambang Sugihartono Salam tersebut adalah milik dari terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam dan disita dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Buntok.

Bahwa barang bukti tersebut adalah *printout* resmi dari Bank BRI Kantor Cabang Buntok yang dijadikan bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Rusna Juniarti binti Aslif Dinor;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Rusna Juniarti binti Aslif Dinor dan keluarga malu dan menanggung beban psikologis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak citra serta nama baik institusi TNI khususnya TNI AD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk NEXCOM warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone Merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Merk HAMMER warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk WIKO warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk COOLPAD warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SKMEI warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor : 5221 8420 8552 9490;
 - 1 (satu) buah sarung handphone warna hijau loreng;
 - 1 (satu) buah kasebu warna hijau loreng TNI AD;
 - 2 (dua) lembar baju kaos TNI AD warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju dinas TNI AD warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana TNI AD warna hijau;
 - 1 (satu) lembar jaket TNI AD warna hijau;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel TNI AD warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
- 1 (satu) buah topi TNI AD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. BAMBANG SUGIHARTONO SALAM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Sugiharto Salam Als Sugi bin Salam;

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Cabang Buntok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020**, oleh kami **John Ricardo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**, dan **Oktavia Mega Rani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dihadiri oleh **Rudi Iskonjaya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Bnt